



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
DESA SEPANYUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPANYUL
NOMOR : 188 / 15 / 415.54.14 / 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPALA DUSUN NGADILUWIH

KEPALA DESA SEPANYUL

- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat Desanya kosong;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);
6. Peraturan Desa Sepanyul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pelaksanaan Ujian Pengadaan Perangkat Desa lainnya tentang Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa lainnya.
2. Keputusan BPD Nomor 3 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Sepanyul tanggal 16 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : CIPTO
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 11 September 1970
Jabatan : Kepala Dusun Ngadiluwih
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepala Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghusilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sepanyul
Pada tanggal : 16 Nopember 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Gudo;
5. Sdr. Ketua BPD Sepanyul.